

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia

Prasasti Nuraeni¹, Zulkarnain Muhammad Ali², Indra³

¹²³Magister Ekonomi Syariah, Program Studi Manajemen Harta Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkia

Abstract. *In Indonesia, corporate zakat is one of the zakat objects with significant potential, surpassing income and service zakat, money zakat, livestock zakat, and agricultural zakat. This research aims to provide empirical evidence on the reasons for the low acceptance of corporate zakat in Indonesia by analyzing both internal factors originating from zakat institutions and external factors, along with proposing alternative solutions. The analysis in this study employs the Analytic Network Process (ANP) method with the assistance of super decisions software. The findings indicate that the primary cause of the low acceptance of corporate zakat in Indonesia, stemming from internal factors, is the insufficient knowledge and understanding among company executives regarding their obligation to pay zakat as part of their tax responsibilities. On the other hand, the main issue arising from external factors is the inadequate government support for the zakat management system in Indonesia. The recommended priority solution for addressing the internal issue of low corporate zakat acceptance in Indonesia is to provide tax incentives to companies fulfilling their zakat obligations. Additionally, enhancing government support for corporate zakat management and strengthening the system emerges as the top priority solution for overcoming the challenge of low corporate zakat acceptance in Indonesia.*

Keywords: Corporate Zakat, Internal Problems, Eksternal Problems, Internal Solutions, Eksternal Solutions

Abstrak. *Di Indonesia zakat perusahaan merupakan salah satu objek zakat yang memiliki potensi yang sangat besar, bahkan potensinya mengalahkan zakat penghasilan dan jasa, zakat uang, zakat peternakan dan zakat pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris penyebab rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia dengan melakukan analisis terhadap faktor internal yang berasal dari lembaga zakat itu sendiri maupun faktor eksternal sekaligus untuk memperoleh alternatif solusinya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan bantuan software super decisions. Penelitian ini memberikan hasil bahwa masalah utama yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia yang berasal dari faktor internal adalah minimnya pengetahuan dan juga pemahaman para pengurus perusahaan bahwa perusahaan merupakan salah satu objek pajak sehingga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sementara permasalahan utama dari faktor eksternal adalah masih rendahnya dukungan pemerintah terhadap sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Adapun prioritas solusi yang menjadi fokus utama yang harus segera diatasi untuk mengatasi masalah internal rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia ialah dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang telah mengeluarkan kewajiban zakatnya. Kemudian meningkatkan dukungan pemerintah terhadap pengelolaan zakat perusahaan serta penguatan sistem merupakan solusi yang menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan masalah rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia.*

Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Masalah Internal, Masalah Eksternal, Solusi Internal , Solusi Eksterna

Introduction

Zakat merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia filantropi islam. Zakat memiliki efek multidimensional yang tidak hanya dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat (mustahik), tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Selain dapat membantu mengubah ekonomi para mustahik, dalam jangka panjang zakat juga mampu mengubah status dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki). Fakta ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di suatu negara. Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara yang juga memiliki potensi zakat yang amat sangat besar, yang digambarkan melalui grafik berikut ini:

No	Jenis Objek Zakat	Total Potensi
1.	Zakat Perusahaan	Rp. 144,5 Triliun
2.	Zakat Penghasilan dan Jasa	Rp. 139,7 Triliun
3.	Zakat Uang	Rp. 58,76 Triliun
4.	Zakat Peternakan	Rp. 95,1 Triliun
5.	Zakat Pertanian	Rp. 19,17 Triliun

Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia

Sumber : Puskas Baznas 2020

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa sumber objek zakat yang memiliki potensi paling tinggi adalah zakat perusahaan dengan total mencapai 144,5 triliun rupiah dibandingkan keempat sumber zakat lainnya. Namun sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata realisasi zakat perusahaan yang diterima tidak sebanding dengan potensinya. Hal itu diketahui melalui data yang dipublikasi oleh Baznas bahwa hingga 2019 perolehan zakat perusahaan hanya berhasil memberikan kontribusi sebesar Rp. 306 Miliar atau 3% dari total pengumpulan nasional. Lebih ironisnya lagi, jumlah tersebut rupanya menurun dari perolehan di tahun sebelumnya yang berhasil mengumpulkan Rp. 500 Miliar atau 6% dari total pengumpulan. Berangkat dari fakta tersebut, menganalisis apa saja permasalahan yang menjadi penghambat pengumpulan

zakat perusahaan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam mengingat jenis zakat ini memiliki potensi dan dampak multidimensional yang sangat besar untuk memperbaiki perekonomian umat.

Masalah-masalah tersebut sangat mungkin terjadi akibat dipengaruhi berbagai faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi masalah-masalah yang bersumber dari internal perusahaan itu sendiri mulai dari masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman para *stakeholder* perusahaan tentang adanya kewajiban zakat (Izlawanie, 2016; Ram Al Jaffri Saad & Hussain, 2010; Sani Adamu & Ram Al Jaffri, 2016), perusahaan merasa memiliki beban ganda karena selain harus mengeluarkan zakat perusahaan juga harus membayar pajak dan CSR (Rizki et al., 2019), selain itu rendahnya kepercayaan perusahaan terhadap lembaga zakat (BAZNAS, 2018; Mukhlis & Beik, 2013; Nur Barizah Abu Bakar & Hafiz Majdi Abdul Rashid, 2010). Sementara permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya terjadi karena pertama, pemerintah yang belum memberikan dukungan secara maksimal terhadap pengelolaan zakat (Halizah et al., 2011; Mardoni et al., 2014). Kedua, undang-undang zakat yang berlaku saat ini dinilai masih memiliki kelemahan sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal (Hakim, 2016; Riyadi, 2019; Trie Anis Rosyidah & Asfi Manzilati, 2012) dan yang ketiga sinergitas antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih lemah yang ditandai dengan kurangnya koordinasi antara sesama OPZ dan menganggap lembaga OPZ yang lain sebagai pesaing (Dzikrulloh, 2018; Mardoni et al., 2014; Noor et al., 2015).

Penelitian yang secara komprehensif dan detail membahas masalah rendahnya pengumpulan belum banyak ditemukan. Adapun penelitian yang sudah ada, sebagian besarnya hanya membahas secara parsial isu-isu rendahnya pengumpulan zakat Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* dalam kajian Zakat Perusahaan dengan memberikan analisis mendalam dan lebih komprehensif tentang masalah rendahnya penerimaan

zakat perusahaan dan sekaligus menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut.

Literature Review

Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan merupakan hasil ijma' dari para ulama kontemporer mengenai perluasan objek zakat atas kepemilikan perusahaan baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Berangkat dari dasar pemikiran bahwa berbagai macam kegiatan ekonomi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang yang mendirikan dalam bentuk perseroan, koperasi atau yayasan sehingga dinilai memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti manusia yakni mampu melaksanakan perikatan ataupun penggugatan dan sudah pasti memiliki harta kekayaan, yang kemudian atas pemikiran tersebut menghasilkan suatu konsep "badan hukum yang dianggap sebagai orang" atau *Syakhsyiyah I'tibariyyah* yang akhirnya oleh para ulama kontemporer dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan wajibnya zakat Perusahaan (Alfitri, 2021). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut hukum islam adalah harta yang berkembang. Umumnya perusahaan memiliki tiga jenis harta yaitu harta dalam bentuk barang yang berupa sarana dan prasarana, harta dalam bentuk uang tunai dan juga harta dalam bentuk piutang. Zakat Perusahaan harus dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini: 1.Perusahaan dimiliki oleh orang muslim; 2.Perusahaan beroperasi pada sektor industri yang halal; 3.Harta kekayaan (aset) dapat dinilai; 4.Nilai total aset perusahaan minimal setara dengan 85gram Emas. Adapun secara teknis, juga didukung oleh persyaratan seperti: 1.Adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan mengeluarkan zakat; 2. Para pemegang saham bersedia untuk mengeluarkan zakat atas kepemilikan sahamnya di perusahaan; 3.Kebijakan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 4. 3.Peraturan tersebut disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa besarnya zakat perusahaan yang harus dikeluarkan,

pertama perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kapan tibanya tanggal haul, kedua menganalisis apa saja aset atau harta yang memenuhi syarat wajib zakat, ketiga menghitung seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada saat akhir haul, keempat menghitung seluruh total aset yang dimiliki perusahaan (setelah dikurangi aset dalam bentuk sarana dan prasarana) kemudian seluruh total aset tersebut dikurangi seluruh kewajiban segera yang harus dibayarkan oleh perusahaan, lalu dikali nishab zakat sebesar 2,5%.

$$(\text{Semua aset perusahaan} - \text{aset tidak terkena zakat seperti sarana dan prasarana}) \times 2,5\% = \text{Nominal zakat}$$

Meskipun potensi Zakat perusahaan sangat besar namun realisasi yang tercapai masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, baik terkait isu internal dari perusahaan itu sendiri maupun faktor eksternal seperti peran dan dukungan pemerintah. Diantara permasalahan internal antara lain berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder perusahaan yang belum mengetahui adanya kewajiban Zakat Perusahaan yang harus dibayarkan. Saad et al., (2016) menemukan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan agama dan kepatuhan dalam pembayaran zakat. Selain itu, Ab Rahman et al., (2019) menguji kepatuhan pembayaran zakat oleh perusahaan terdaftar di bawah naungan Islamic Religious & Customs Ceremony di Kelantan, Malaysia, dengan mempertimbangkan empat variabel independen: persepsi terhadap kredibilitas lembaga pengelola zakat, kualitas layanan, pengetahuan, dan *self-efficacy*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, kualitas layanan, dan *self-efficacy* merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam membayar zakat. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Koufaris, (2002) menemukan hasil bahwa Pengetahuan tentang zakat di kalangan pemilik perusahaan mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban zakat. Pemilik perusahaan yang memiliki pengetahuan lebih mendalam cenderung lebih patuh dalam pelaksanaan zakat

dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan terbatas. Selanjutnya, faktor kepercayaan terhadap OPZ juga merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengumpulan dana zakat. Bin-Nashwan et al., (2021), Nik Hassan, (1987), Aziz & Anim, (2020) meneliti tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki, khususnya dari kalangan pemilik perusahaan. Ketiga faktor tersebut adalah: 1) Peran *stakeholder* perusahaan, 2) Transparansi lembaga pengelola zakat, dan 3) Struktur keanggotaan lembaga pengelola zakat. Sebanyak 97 kuesioner dibagikan kepada pemilik perusahaan muslim di Malaysia dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholder* perusahaan, transparansi lembaga pengelola zakat, dan struktur keanggotaan organisasi pengelola zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan muzaki, mengingat keterkaitan yang erat antara ketiga faktor tersebut. Kewajiban perusahaan untuk membayar pajak juga memiliki dampak signifikan, karena perusahaan harus memenuhi kewajiban ganda. Di Nigeria, Maidugu A.A, (2003) mengungkapkan bahwa sebagian besar pembayar zakat di Negara Bagian Zamfara menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada orang miskin dan cenderung enggan mengungkapkan kekayaan mereka akibat kekhawatiran terhadap implikasi pajak. Dari aspek masalah eksternal yang dihadapi, dukungan dari pemerintah juga menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam dan ditemukan solusinya. Untuk memperkuat organisasi pengelola zakat sebagai implementasi syariah Islam dalam ekonomi, dukungan maksimal dari pemerintah dan lembaga legislatif sangat diperlukan. Dukungan politik dan kebijakan pemerintah harus disertai dengan sosialisasi peraturan zakat yang efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Struktur kelembagaan pengelola zakat dalam kerangka hukum Indonesia harus dijalankan secara baik agar organisasi pengelola zakat dapat berkembang dengan optimal, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap organisasi tersebut. Pengaturan organisasi pengelola zakat perlu dilihat dari dua aspek: aspek teknis dan mikro

yang dapat dikelola oleh lembaga amil zakat secara mandiri, serta aspek kebijakan pemerintah yang mencakup hal-hal fundamental dan makro. Aspek fundamental dan makro, yang berada dalam wewenang pemerintah, bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang efektif di tingkat daerah maupun nasional, sehingga pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat dilakukan melalui pemanfaatan zakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat, pemerintah berperan sebagai pengatur kebijakan sekaligus sebagai pihak yang memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih baik dan optimal dalam pemanfaatannya, sebagai langkah untuk memperkuat lembaga amil zakat dalam memenuhi perintah syariah Islam di bidang ekonomi. Dukungan kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif sangat penting, dan sosialisasi peraturan zakat harus dilakukan secara menyeluruh. Andriani & Mairijani, (2019) menyarankan agar model regulasi zakat perusahaan yang komprehensif dapat mencakup fatwa mengenai kewajiban zakat perusahaan, serta mempertimbangkan aturan dari negara lain seperti Arab Saudi dan Kuwait. Andriani et al., (2016) menyoroti tiga faktor utama penyebab rendahnya penerimaan zakat di lembaga keuangan, termasuk kekurangan peraturan yang jelas, laporan keuangan yang tidak memadai, dan metode perhitungan zakat yang belum optimal. Pendapat ini didukung oleh (Ascarya & Yumanita, 2018) dan Huda, (2011) yang menekankan pentingnya dukungan politik dan komitmen dalam penguatan lembaga amil zakat.

Method

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode Analytic Network Process (ANP). Saaty & Vargas, (2006) ANP merupakan teori umum yang digunakan untuk secara relatif rasio prioritas dari skala rasio tertentu. Hasil pengukuran ini mencerminkan pengukuran relatif antar pengaruh elemen yang saling berkorelasi atau saling berhubungan. Ascarya & Masrifah,

(2014) ANP adalah metode kualitatif non parametrik non bayesian yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan tanpa menciptakan sebuah asumsi independensi elemen pada setiap level baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah.

Terdapat tiga langkah dalam melakukan proses analisis dengan menggunakan metode ANP ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi model. Pada proses ini peneliti menentukan variabel apa saja yang akan dipilih dalam model ANP yang sejalan dengan tujuan penelitian. Penentuan variabel tersebut diperoleh dari penelitian terdahulu serta informasi dari para ahli dengan cara melakukan wawancara mendalam atau *in-depth interview* maupun forum *group discussions* (FGD). Baik *in-depth interview* ataupun FGD, keduanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam sehingga dapat mengetahui mengkonfirmasi secara langsung permasalahan yang terjadi.
2. Kuantifikasi model. Dimulai dengan menyusun kuesioner yang berlandaskan dari model yang telah divalidasi. Pertanyaan berupa *pair wise* antar-elemen dalam *cluster* dan antar-*cluster*.
3. Pengukuran dalam skala rasio. Dalam tahap ini akan terlihat prioritas dari masing-masing elemen yang telah tersusun dalam model ANP. Sederhananya, *pair wise comaparasion* dalam membandingkan antar cluster/elemen dapat dituangkan melalui matriks yang menunjukkan nilai perbandingan tersebut. Penghitungan *geometric mean* dan sintesis hasil merupakan inti dari tahapan ini, serta penghitungan nilai *kendall's coefficient of concordance* bertujuan untuk mengukur kesesuaian antar-responden. Setelah itu barulah menginterpretasikan hasil *geometric mean* individu dan keseluruhan responden.

Terdapat lima orang responden dalam penelitian ini yang pemilihannya dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam ANP sendiri, syarat validitas tidak ditentukan oleh jumlah responden, namun kriteria responden harus memenuhi syarat bahwa mereka merupakan seorang ahli atau pakar dibidangnya. Oleh karena itu, pemilihan responden dalam penelitian ini terdiri dari pakar, akademisi serta praktisi yang terjun langsung dalam dunia zakat. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner dan *in-depth interview* dengan para pakar, sementara data sekunder diperoleh dari literatur review penelitian terdahulu dan juga buku.

Pertanyaan yang disusun dalam kuesioner ANP merupakan pertanyaan perbandingan pasangan atau *pairwise comparison* antara elemen dan *cluster* agar dapat diketahui mana diantara keduanya yang memiliki pengaruh lebih signifikan dan lebih dominan serta mengetahui seberapa besar perbedaannya. Peneliti mendampingi secara langsung para responden pada saat melakukan pengisian kuesioner agar konsistensi serta keakuratan dari jawaban yang diberikan. Berikut ini adalah perbandingan skala nilai yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Skala Penilaian Numerik dan Verbal

Skala Penilaian Verbal	Skala Numerik
Sama Pentingnya	1
Cukup Penting	3
Penting	5
Sangat Penting	7
Amat Sangat Penting	9
Nilai Menengah	2,4,6,8
Gunakan kebalikan untuk perbandingan terbalik	

Results and Discussion

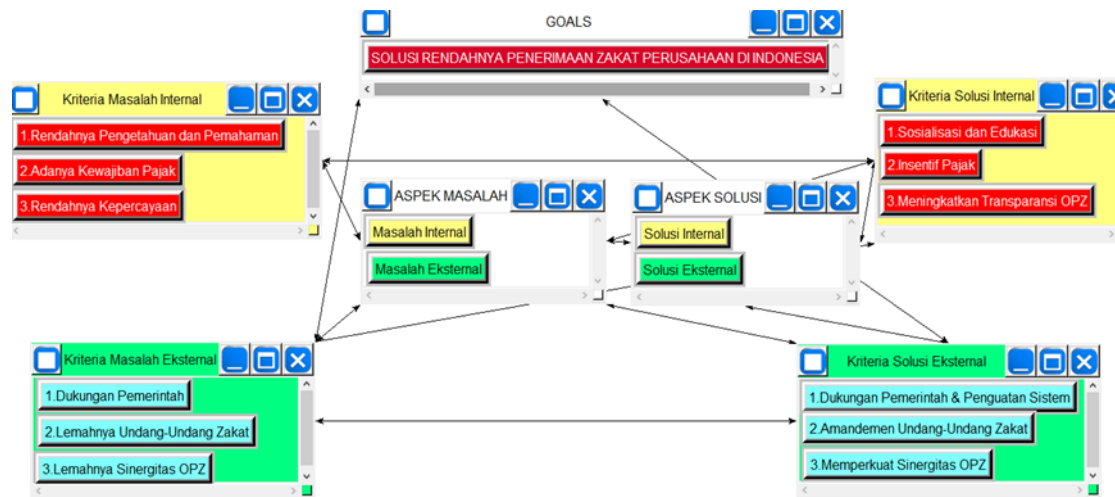
Untuk memperoleh solusi atas masalah rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia dengan menggunakan metode ANP, penulis melangsungkan *in-depth interview* dengan para responden serta mencari tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, penulis membuat dekomposisi masalah yang digambarkan dalam sebuah konstruksi model sehingga memudahkan peneliti maupun responden dalam memahami masalah dan solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia tersebut. Dekomposisi masalah menghasilkan 4 (empat) empat bentuk *cluster* kerangka model analisis masalah yang diperlihatkan pada Gambar 2.

Proses analisis kerangka model tersebut yaitu *cluster* masalah memiliki 2 (dua) sub *cluster* yakni masalah internal dan masalah eksternal. Sub *cluster* masalah internal perusahaan memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu: Rendahnya pengetahuan dan pemahaman, adanya kewajiban pajak, dan rendahnya kepercayaan. Masalah eksternal memiliki 3 (tiga) elemen yaitu: Dukungan pemerintah, lemahnya undang-undang zakat, dan lemahnya sinergitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Cluster solusi memiliki 2 (dua) sub *cluster* yakni solusi internal dan solusi eksternal. Sub *cluster* solusi internal terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu: Solialisasi dan edukasi, zakat sebagai insentif pajak, dan peningkatan transparansi OPZ. Sementara sub *cluster* solusi eksternal memiliki 3 (tiga) elemen yang terdiri dari dukungan pemerintah dan penguatan sistem, amandemen undang-undang zakat, dan memperkuat sinergitas OPZ.

Selanjutnya, penulis membuat kerangka model yang dibuat berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para responden yang kemudian kerangka model tersebut divalidasi kembali kepada salah satu responden. Setelah tervalidasi, kemudian dibuatlah kuesioner yang selanjutnya dibagikan kepada para responden yang terpilih. Setelah itu, nilai yang diperoleh dari

jawaban para responden dihitung dan diinput menggunakan bantuan software Super Decision yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Model ANP Solusi Permasalahan Rendahnya
Penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia
Sumber: Data diolah

Tabel 2. Hasil Geometric Mean tentang Prioritas Masalah dan Prioritas Solusi
Rendahnya Penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia

Masalah Internal	R1	R2	R3	R4	R5	GM	RANK
Rendahnya Pengetahuan & Pemahaman	0.038713	0.047221	0.046529	0.049591	0.029637	0.041628	1
Rendahnya Kepercayaan	0.047683	0.037989	0.037823	0.035789	0.050096	0.041483	2
Adanya Kewajiban Pajak	0.029773	0.032909	0.030617	0.030193	0.035539	0.031735	3
Masalah Eksternal	R1	R2	R3	R4	R5	GM	RANK

Dukungan Pemerintah	0.038984	0.041702	0.032168	0.032844	0.039770	0.036889	1
Lemahnya Undang-Undang Zakat	0.028381	0.028348	0.039062	0.029073	0.033032	0.031329	2
Lemahnya Sinergitas OPZ	0.026492	0.021663	0.023891	0.032538	0.022062	0.025039	3
Solusi Masalah Internal	R1	R2	R3	R4	R5	GM	RANK
Insentif Pajak	0.051620	0.059046	0.062766	0.050990	0.052671	0.052228	1
Meningkatkan Transparansi OPZ	0.051620	0.043437	0.042487	0.053886	0.022062	0.048918	2
Sosialisasi & Edukasi	0.044426	0.054884	0.045042	0.047809	0.040264	0.046241	3
Solusi Masalah Eksternal	R1	R2	R3	R4	R5	GM	RANK
Dukungan Pemerintah & Penguatan Sistem	0.057229	0.040219	0.045711	0.045406	0.066000	0.050089	1
Amandemen Undang-Undang Zakat	0.035285	0.028348	0.057612	0.035598	0.066000	0.044195	2
Memperkuat Sinergitas OPZ	0.045223	0.035152	0.035861	0.057256	0.034024	0.040654	3

Rater agreement merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *Rater Agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W: 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. *Rater Agreement* dalam penelitian ini adalah angka kesepakatan antara responden baik praktisi maupun akademisi. Tabel 3 merangkum hasil *Rater Agreement* seluruh *cluster*, tidak per node. Dalam interpretasinya bahwa skala nilai *Rater Agreement* ada 5. $W=0$, berarti tidak ada angka kesepakatan, $W = 0.10$, berarti angka kesepakatannya lemah, $W = 0.30$, berarti angka kesepakatannya sedang, $W = 0.60$, berarti angka kesepakatannya kuat, dan $W = 1.00$, berarti angka kesepakatannya sempurna. *Rater agreement* tidak berkaitan dengan konsistensi indeks.

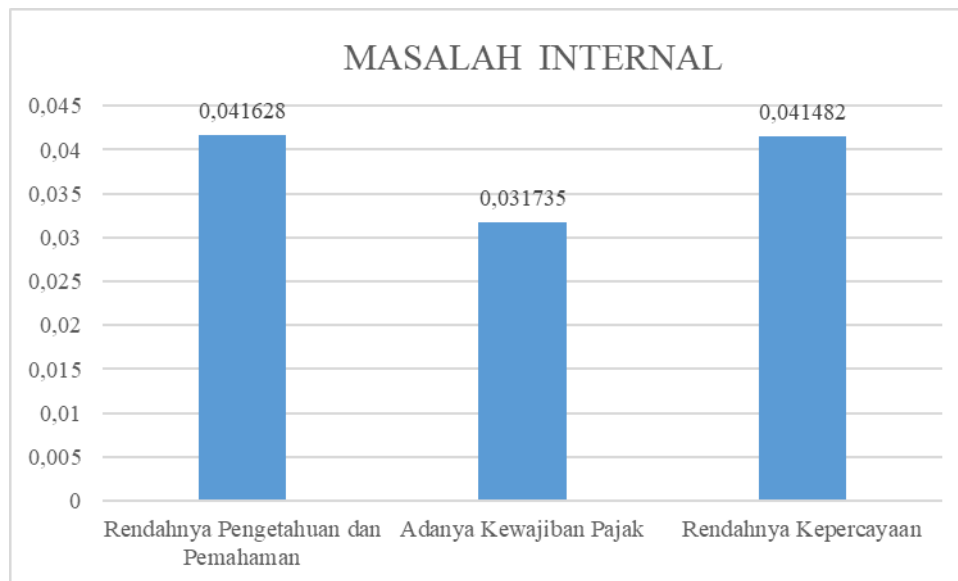
Tabel 1 Nilai *Rater Agreement*

CLUSTER	<i>Kendall's Coefficient Concordance (W)</i>
Masalah Internal	0.734693878
Masalah Eksternal	0.816326531
Solusi Masalah Internal	0.673469388
Solusi Masalah Eksternal	0.571428571

Analisis Cluster

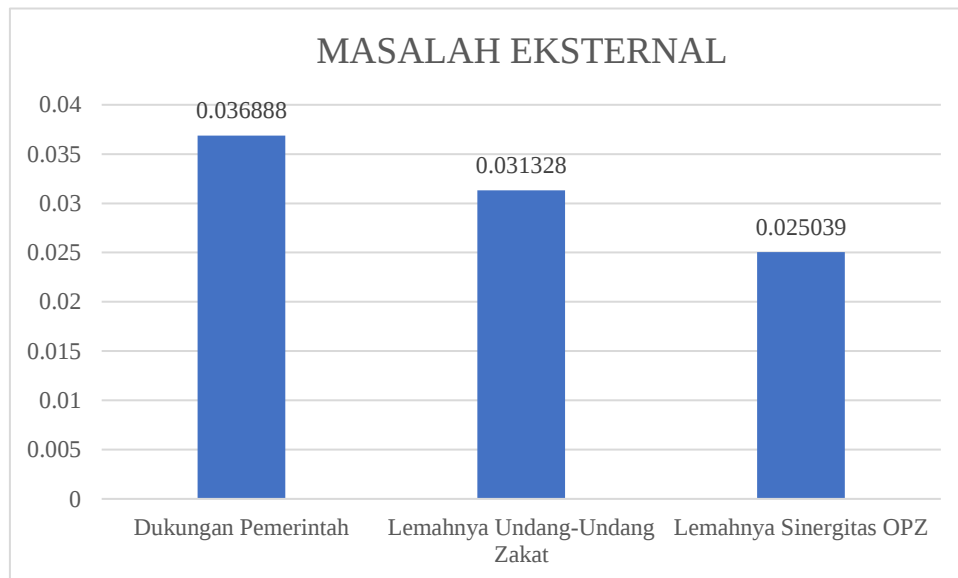
Pembahasan ini akan memaparkan hasil sintesis dari berbagai cluster, termasuk cluster masalah internal, cluster masalah eksternal, serta cluster solusi untuk masalah internal dan eksternal. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan solusi terkait permasalahan rendahnya penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia. Berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan *software* Super Decision, diperoleh prioritas masalah menurut pandangan seluruh responden, yang ditampilkan dalam diagram berikut.

Diagram 1 Prioritas Masalah Internal Penyebab Rendahnya Penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia



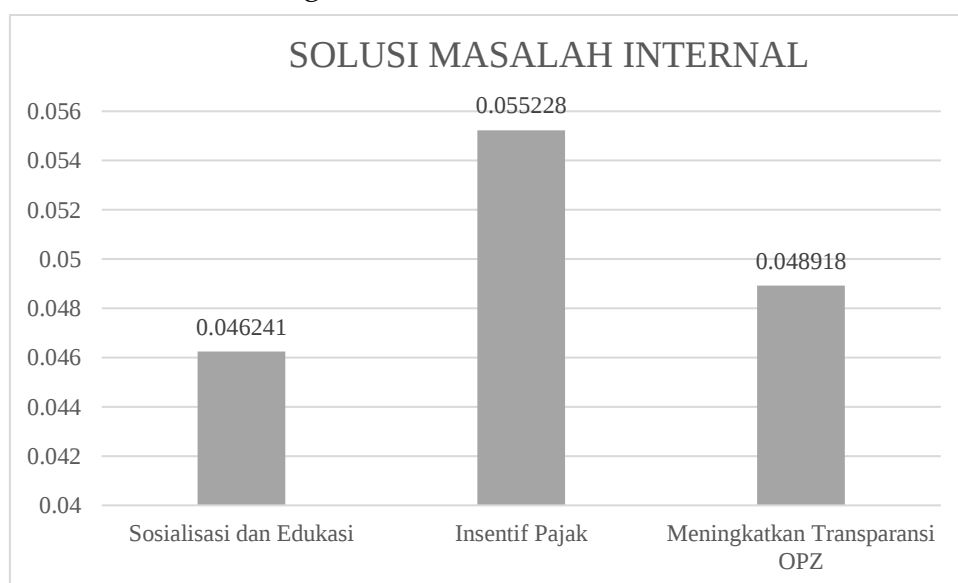
Dari diagram di atas, terlihat bahwa menurut kelima responden, faktor utama yang menyebabkan rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder perusahaan mengenai kewajiban membayar zakat, dengan nilai geometric mean sebesar 0,041628. Faktor berikutnya adalah rendahnya kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang memiliki nilai geometric mean sebesar 0,041482, diikuti oleh kewajiban pajak dengan nilai geometric mean sebesar 0,031735.

Diagram 2. Prioritas Masalah Eksternal Penyebab Rendahnya Penerimaan Zakat Perusahaan di Indonesia



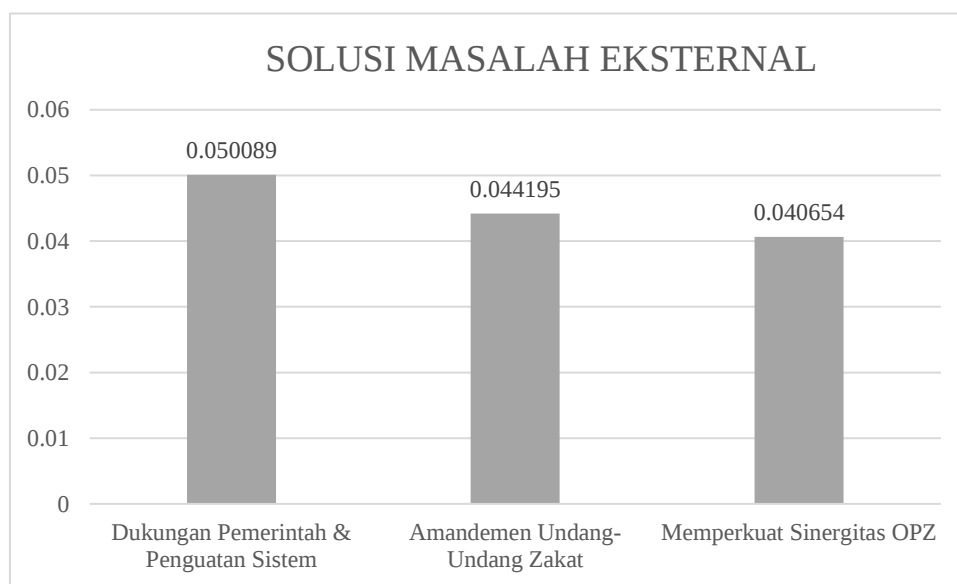
Sementara dalam hal masalah eksternal, menurut pandangan para responden, prioritas utama yang perlu diatasi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah, yang memiliki nilai *geometric mean* sebesar 0,036888. Prioritas kedua adalah kelemahan dalam undang-undang zakat, dengan nilai *geometric mean* sebesar 0,031328, diikuti oleh lemahnya sinergi antara OPZ, yang memiliki nilai *geometric mean* sebesar 0,025039.

Diagram 3. Solusi Masalah Internal



Dalam *cluster* solusi internal, prioritas utama berdasarkan penilaian para responden adalah pemberian insentif pajak bagi perusahaan, dengan nilai *geometric mean* sebesar 0,055228. Prioritas solusi yang kedua yaitu peningkatan transparansi OPZ yang memperoleh nilai *geometric mean* sebesar 0,048918, dan prioritas solusi yang ketiga yakni sosialisasi dan edukasi, yang memiliki nilai *geometric mean* sebesar 0,041685.

Diagram 4. Solusi Masalah Eksternal



Untuk solusi eksternal, prioritas utama menurut penilaian kelima responden adalah dukungan pemerintah dan penguatan sistem, dengan nilai *geometric mean* sebesar 0,050089. Prioritas kedua adalah amandemen undang-undang zakat, yang memiliki nilai *geometric mean* sebesar 0,044195. Sementara itu, prioritas ketiga adalah memperkuat sinergi antara OPZ, dengan nilai *geometric mean* sebesar 0,040654.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama rendahnya penerimaan zakat perusahaan di Indonesia ditinjau dari aspek masalah internal perusahaan yang pertama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

mengenai kewajiban zakat. Kedua, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan yang ketiga, adanya kewajiban pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi niat perusahaan untuk mau mengeluarkan zakatnya, hal tersebut dirasa cukup berat oleh perusahaan karena jadi memiliki kewajiban ganda. Dalam aspek masalah eksternal, tantangan utama yang perlu diatasi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Kedua, kelemahan dalam regulasi zakat, dan yang terakhir, lemahnya sinergitas antara OPZ. Dari segi solusi, responden mengidentifikasi pemberian insentif pajak bagi perusahaan sebagai langkah paling penting untuk meningkatkan penerimaan zakat untuk mengatasi aspek permasalahan internal. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan transparansi OPZ dan mengadakan sosialisasi serta edukasi yang aktif kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan tentang adanya kewajiban mengeluarkan zakat bagi perusahaan yang memenuhi syarat. Adapun solusi bagi aspek masalah eksternal yang pertama pentingnya untuk meningkatkan dukungan pemerintah dan melakukan penguatan sistem pengelolaan zakat menjadi prioritas paling utama yang harus dilakukan, diikuti oleh perlunya amandemen undang-undang zakat dan meningkatkan peningkatan sinergi antar OPZ yang dapat dilakukan melalui ini dapat dicapai melalui penentuan institusi pusat komunikasi dan koordinasi OPZ, pemetaan potensi zakat, pembagian tugas pengumpulan dana zakat, dan pemetaan program pendayagunaan dana zakat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara sesama amil zakat, pemerintah, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Kesuksesan sinergitas pengelolaan zakat juga sangat tergantung pada komitmen pemerintah, kesadaran umat, dan kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat.

References

- Ab Rahman, S. M., Zakaria, M., Shaari, R., Naw, N. A., & Mohd Zain, N. A. (2019). Perceived Corporate Credibility, Service Quality, Knowledge and Self-Efficacy With Business Zakat Compliance. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(21), 125–133.
- Alfitri. (2021). Zakat Perusahaan. *ResearchGate*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11306.34242>
- Andriani, A., & Mairijani, M. (2019). Strengthening Corporate Zakat Policy in Indonesia. *Iqtishadia*, 12(1), 58.
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.2718>
- Andriani, A., Rakhmawati, A., & Fahmi, M. Y. (2016). Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. *National Conference on ASBIS*, 1(1), 1–23.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia dan Alternatif Solusinya*. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>
- Aziz, M. R. AB., & Anim, N. A. H. M. (2020). Trust towards zakat institutions among muslims business owners. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art1>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2021). Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 768–790.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282>
- Dzikrulloh, C. (2018). *Membangun Kesadaran Masyarakat*. 1(4), 3.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2), 155–166.
<https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Halizah, M. A., Kasumalinda, A., & Agoos Munalis, T. (2011). Factors influence company towards zakat payment: An explanatory studies. *2nd International Conference on Business and Economic Research*, 2515–2522.
- Huda, M. (2011). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015. *Proiding Seminos Competitive Advantage*.
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/39%0Ahttp://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/39/39>

- Izlawanie, M. (2016). *FACTORS THAT INFLUENCE BUSINESS ZAKAT COMPLIANCE AMONG SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS*. <https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/download/50/50/101#:~:text=The%20results%20show%20that%20the,10%20significant%20level>.
- Koufaris, M. (2002). Applying The Technology Acceptance Model And Flow Theory to Online Consumer Behavior. *Information System Research*, 1, 67–70.
- Maidugu A.A. (2003). "Poverty alleviation through Islamic redistribution schemes: a case study of Zamfara zakat and endowment board. In *Unpublish Thesis (PhD)*.,.
- Mardoni, Y., Rini, N., & Ali, K. M. (2014). Solutions to Indonesian Zakah Problems Analytic Hierarchy Process Approach. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 10(3), 123–139. <https://doi.org/10.12816/0025956>
- Muhammad, S. A., & Aljafri, S. R. (2016). Determinants of Trust on Zakat Institutions and its Dimensions on Intention to Pay Zakat: A Pilot Study. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 3, 40–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.6>
- Nik Hassan, N. M. (1987). Zakat in Malaysia: Present and Future Status. In *IIUM Journal of Economics and Management* (Vol. 1, Issue 1, pp. 47–75).
- Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Ali, R. Md. Y. S. M., & Rahman, R. A. (2015). Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(2), 282–286. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.195>
- Ram Al Jaffri Saad, Z. B., & Hussain, K. Md. I. & M. H. M. (2010). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Gelagat Terancang Zakat Perniagaan*. 30, 49–61.
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 121. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- Rizki, M., Ali, M., & Tanjung, H. (2019). Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 34–50.
- Saad, R. A. J., Wahab, M. S. A., & Samsudin, Mohd. A. M. (2016). Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 654–659. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.047>

- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). Decision Making With the Analytic Process Network Process. In *Manufacturing Systems* (Vol. 95).
- Sani Adamu, M., & Ram Al Jaffri, S. (2016). Determinants of trust on zakat institutions and its dimensions on intention to pay zakat: A pilot study. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 3(1), 40–46.
- Trie Anis Rosyidah, & Asfi Manzilati. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(September), 1–47. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>